

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan yang bahagia dalam kehidupan yang bahagia inilah cita-cita idaman bagi tiap manusia baik laki-laki maupun perempuan.<sup>1</sup> Seperti yang tercantum UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 21 menjelaskan bahwa: suatu pernikahan adalah merupakan suatu ikatan yang paling suci dan paling kokoh antara suami isteri. Oleh karena itu, Islam menetapkan bahwa akad nikah diadakan untuk selamanya. Langgengnya pernikahan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan Islam.

Adapun tujuan dari pernikahan itu antara lain:

1. Agar keturunannya tidak putus yang berarti kelangsungan hidupnya dapat diteruskan oleh anak cucunya sehingga dunia ini tidak sunyi dari manusia akan tetap menjadi khalifah di bumi, dapat memakmurkan dunia mengatur dan mengambil kemanfaatan isi dunia ini sebagai pemberian Allah yang wajib disyukuri.
2. Supaya hidupnya beruntung dapat menikmati kebahagiaan hidup dengan keluarganya, karena sebenarnya perkawinan yang beruntung adalah merupakan surga dunia bagi manusia.
3. Untuk kemaslahatan diri sendiri, keluarga, keturunan dan masyarakat.
4. Untuk mencari ketenangan hati agar tidak gelisah.
5. Agar hatinya tentram dalam melakukan peribadatan kepada Allah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Dja'far Amir, *Ilmu Fiqh*, (Solo: CV. Ramadhani,1991), hlm. 216-217

<sup>2</sup> *Undang-Undang Perkawinan dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola), hlm. 5

<sup>3</sup> Dja'far Amir, *Ilmu Fiqh*, (Solo: CV. Ramadhani,1991), hlm. 221

Tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup rumah tangga, ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Banyak kita jumpai bahwa tujuan mulia perkawinan tidak dapat diwujudkan secara baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain adalah faktor biologis, psikologis, ekonomis, perbedaan kecenderungan dan lain sebagainya.

Agama Islam tidak menutup mata terhadap hal-hal tersebut diatas, agama Islam membuka suatu jalan keluar dari krisis atau kesulitan rumah tangga yang tidak dapat diatasi lagi. Jalan keluar itu dimungkinkannya suatu perceraian, baik melalui talak, khuluk dan sebagainya. Jalan keluar ini tidak boleh ditempuh kecuali dalam keadaan terpaksa maupun darurat.<sup>4</sup> Agama Islam membolehkan adanya perceraian, tetapi ini bukan berarti bahwa Islam menyukai terjadinya perceraian dalam suatu perkawinan, akan tetapi Islam tetap memandangnya sebagai suatu hal yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam.

Perceraian meski halal, merupakan hal yang tidak disukai oleh Allah SWT. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam hadits Nabi SAW yang artinya,

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Sesuatu yang halal, tetapi paling dibenci oleh Allah adalah talak.”<sup>5</sup>

Meskipun demikian talak dapat dijadikan jalan terakhir untuk penyelesaian persoalan rumah tangga yang dijatuhkan hanya dalam kondisi terpaksa setelah melewati berbagai upaya. Karena itu, seharusnya dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan, namun tidak jarang terjadi seorang menjatuhkan talak dengan tergesa-gesa dan karena sebab-sebab yang sepele, sehingga dijatuhkan tanpa perhitungan dan tidak mengikuti aturan.

Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga istri tidak lagi halal bagi suaminya.<sup>6</sup> Sedangkan menurut madzab Syafi'iyah talak ialah

<sup>4</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), hlm. 130

<sup>5</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 73

melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan lafadz talak atau misalnya, sedangkan madzab Hanafiyah dan Hanabilah talak ialah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung dengan lafaz yang khusus, dan menurut madzhab Malikiyah talak ialah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.

Talak terbagi menjadi dua, talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Para Ulama' madzhab sepakat bahwa yang dinamakan talak *raj'i* ialah talak yang mana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa *iddah*, baik istri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak. Sedangkan talak *ba'in* adalah talak yang mana suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada wanita yang ditalaknya.<sup>7</sup> Talak *ba'in* ada dua macam, yaitu talak *ba'in sughra* dan talak *ba'in kubra*. Talak *ba'in sughra* yaitu talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru bagi bekas istrinya itu. Talak *ba'in kubra* yaitu talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas istri, walaupun kedua bekas suami istri itu ingin melakukannya, baik di waktu *iddah* atau sesudahnya.<sup>8</sup>

Para Ulama' mazhab sepakat bahwa seorang laki-laki yang mentalak tiga istrinya, maka istrinya tersebut tidak halal lagi baginya sampai ia kawin terlebih dahulu dengan laki-laki lain dengan cara yang benar, lalu dicampuri dalam arti yang sesungguhnya. Ini berdasarkan firman Allah QS. Al-Baqarah: 230.

---

<sup>6</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 230

<sup>7</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), hlm. 451-452

<sup>8</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 245-246

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَتَكَحَّحَ زَوْجًا غَيْرَهُ<sup>٩</sup> فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ<sup>١٠</sup> وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا  
 لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. (QS. Al-Baqarah: 230).<sup>9</sup>

Ayat diatas menunjukkan keharaman wanita yang ditalak tiga bagi suami yang menalak, haram sementara baginya sampai dinikahi oleh suami lain. Sunnah nabi mensyaratkan adanya campuran yang hakiki dari suami yang kedua sehingga hilanglah keharamannya.<sup>10</sup>

Imamiyah dan Malikiyah mensyaratkan bahwa, laki-laki yang menjadi *muhallil* itu (penyelang) itu haruslah baligh, sedangkan Syafi’iyah dan Hanafiyah memandang cukup bila dia (*muhallil*) mampu melakukan hubungan seksual, sekalipun dia belum baligh.<sup>11</sup>

Adapun hukum talak, pada asalnya, adalah makruh ini didasarkan pada sabda Rasulullah Saw yang menyatakan bahwa “ Perbuatan halal paling dibenci oleh Allah Azza wajalla adalah talak.” (HR Abu Dawud dan Al-Hakim).<sup>12</sup> Sedangkan para Ulama’ berbeda pendapat tentang hukum talak. Pendapat yang lebih benar adalah makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkannya, karena talak berarti kufur terhadap nikmat Allah. Ulama’ Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat tentang hukum talak secara rinci.

<sup>9</sup> Mahmud Junus, *Al-Qur’an Al-Karim*, (Singapore: Alharamain Pte Ltd), hlm. 34

<sup>10</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 165

<sup>11</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), hlm. 453

<sup>12</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 249

Menurut mereka hukum talak terkadang wajib dan terkadang haram dan sunnah.<sup>13</sup>

Meskipun demikian banyak kalangan masyarakat yang telah melakukan perbuatan talak ini. Karena begitu beratnya permasalahan talak, sampai-sampai talak yang hanya main-main saja atau dengan candaan itu bisa jatuh talak. Dan para jumhur Ulama' menyepakati hal itu, seperti pada hadis Nabi yang artinya "Dari Abu Hurairah r.a berkata Rasulullah SAW bersabda: ada tiga hal dimana ketiga hal itu jika dilakukan dengan sungguh-sungguh atau gurauan, tetap dianggap sungguh-sungguh yaitu nikah, *thalaq*, dan *ruju'*". (H.R. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah; Aat-Tirmidzi menghasankannya, dan Al-Hakim meshahihkan).<sup>14</sup>

Pada dasarnya hak penjatuhan talak itu ada pada suami. Oleh karena itu seorang suami tidak boleh berbuat semena-mena kepada istrinya. Yang sering terjadi kepada kalangan masyarakat yang menimbulkan salah pengertian disini adalah masalah penjatuhan talak dan jatuhnya talak tersebut. Dalam fiqh dijelaskan bahwa jika seorang suami sudah menjatuhkan talak kepada istrinya, baik secara langsung (*sharih*) yang tidak memerlukan niat dalam menjatuhkannya maupun dengan sindiran (*kinayah*) yang masih memerlukan niat dalam menjatuhkannya, maka hal tersebut sudah jatuh talak.<sup>15</sup>

Dengan demikian, sesungguhnya bahasa yang dipakai untuk menjatuhkan talak antara suami-istri yaitu "*Thalaq*", "*Sarah*" atau "*Firaq*". Dari lafal-lafal itu pula kita tahu terjadinya talak atau tidak.<sup>16</sup> Hal ini berbeda dengan yang dimaksud pada pasal 115 *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) dan pasal 39 ayat 1 UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang

---

<sup>13</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 258

<sup>14</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-faifi, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 502

<sup>15</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), hlm. 402

<sup>16</sup> Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya, Bagaimana Pemecahannya dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1978), hlm. 114

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>17</sup> Pasal ini sangat bertolak belakang dengan konsep talak dalam fiqh, dimana dalam fiqh jika seorang suami sudah menjatuhkan talak kepada seorang istri baik itu dengan ucapan, sindiran maupun secara langsung maka talak itu sudah jatuh.

Perbedaan pemahaman masyarakat inilah yang menyebabkan salah persepsi dalam memahami permasalahan penjatuhan dan jatuhnya talak. Seringkali orang beranggapan bahwa jika seorang suami telah menjatuhkan talak kepada istri meski tidak di depan Pengadilan mereka sudah menganggap bahwa talak itu sudah jatuh, tetapi banyak juga kalangan masyarakat yang bertengkar hebat kemudian seorang suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya meski demikian mereka tetap bisa rujuk kembali baik itu terjadi di depan Pengadilan maupun diluar Pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 120 menjelaskan bahwa “ Talak *ba'in* kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa *iddahnya*”.<sup>18</sup>

Menurut hukum Islam (fiqh) jika seorang istri yang telah di talak suaminya maka sudah tertalak dan tetap jatuh talak. Seperti yang terjadi di Desa Boja Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, terdapat kasus seorang suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya meski demikian mereka telah rujuk kembali dan disaat pertengkaran hebat terjadi suami itu telah menjatuhkan talak lagi kepada istrinya kemudian rujuk lagi dan di kemudian hari suami istri bertengkar suami itu menjatuhkan talak lagi kepada istrinya hingga tiga kali meskipun itu terjadi diluar Pengadilan tetapi mereka tetap rujuk dan tinggal bersama. Akan tetapi kalangan masyarakat dan pelaku pengucapan talak diluar sidang Pengadilan ini belum begitu mengetahui bagaimana status

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Perkawinan dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Surabaya: Arkola), hlm.17

<sup>18</sup> Undang-Undang Perkawinan dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Indonesia, (Surabaya: Alkola), hlm. 218

perkawinannya setelah melakukan talak tiga kali yang diucapkan diluar Pengadilan. Karena peraturan-peraturan hukum Islam dan hukum Negara ini sangat berbeda.

Menurut beberapa pendapat Ulama' menyatakan bahwa talak yang diucapkan diluar sidang Pengadilan itu sah dan tetap jatuh talak. Karena jika islam tidak memberikan jalan menuju talak bagi suami istri dan tidak membolehkan mereka untuk bercerai pada saat yang sangat darurat hal itu akan membahayakan bagi pasangan tersebut. Mereka akan merasakan kehidupan rumah tangga seperti neraka karena sudah tidak ada kecocokan dan akan merasa tersiksa dan menderita. Dampak itu dirasakan oleh anak-anak jika suami istri mengalami kegoncangan maka anak-anak mereka pun juga akan menjadi korban. Pada saat itu talak akan menjadi satu-satunya jalan yang paling selamat bagi kehidupan rumah tangga. Menurut pendapat Ulama' di Desa Boja bahwa talak itu tidak harus di ucapkan di depan Pengadilan, talak itu ucapan langsung seorang suami terhadap istri, karena jika talak diucapkan di Pengadilan itu hanya disulitkan dengan proses administrasi untuk mendapatkan akta cerai. sedangkan jika belum masuk proses Pengadilan suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya itu sudah jatuh talak. Jadi meskipun kita berada di Negara hukum tetapi peraturan-peraturan yang ada di hukum Islam ini tidak boleh diabaikan.<sup>19</sup>

Ulama' di desa Boja lebih menganut kepada ketentuan fiqh dari pada Undang-undang, karena menurut Ulama' ketentuan fiqh merupakan syari'at yang harus dipertahankan dan itulah syari'at yang tidak boleh diubah atau dilanggar. Walaupun banyak sekali manfaat yang terdapat dalam perceraian yang dilakukan di depan pengadilan seperti jaminan terhadap hak-hak pasangan yang diceraikan seperti nafkah anak, nafkah isteri, serta terdapat manfaat tertibnya seluruh administratif perceraian karena di indonesia perceraian telah di atur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan K.H Ahmad Wasim, (tanggal 13 November 2015, pukul 16.00 WIB).

<sup>20</sup> *Undang-Undang Perkawinan dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Surabaya: Alkola)

Karena sebelum ada hukum positif yang ada di Indonesia para Ulama' telah terlebih dahulu merumuskan dalam fiqh, kemudian yang disepakati dalam sidang komisi *masail fiqhiyah mu'ashirah* (masalah fiqh kontemporer) dalam keputusan yang menjadi kesepakatan serta rumusan bersama. *Pertama*, talak diluar Pengadilan dinyatakan sah tetapi dengan syarat adanya alasan syar'i yang melandasi talak dan alasan itu bisa diuji kebenarannya di Pengadilan. *Kedua* ketentuan *iddah* untuk istri ditentukan sejak dijatuhkannya talak dan *ketiga*, demi menghindari *mafsadat* dan ketidakjelasan hukum, talak diluar Pengadilan harus diberitahukan ke Pengadilan demi menjaga kemaslahatan dan kepastian hukum.<sup>21</sup>

Jadi apabila seorang suami telah menalak istrinya di luar Pengadilan hukumnya tetap sah sudah jatuh talak, karena talak itu jatuh apabila diucapkan oleh suami baik secara jelas maupun kiasan. Pengadilan Agama hanya menjatuhkan talak satu kepada istri walaupun suami sudah mengucapkan talak berkali-kali kepada istrinya. Adapun dasar hukumnya seperti firman Allah SWT, QS. Al-Baqarah: 230. "Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. (QS. Al-Baqarah: 230).

Dari kasus pengucapan talak diluar Pengadilan yang terjadi di Desa Boja penulis tertarik untuk meneliti pendapat para Ulama' tentang pengucapan talak diluar Pengadilan dengan judul PENDAPAT ULAMA' DI DESA BOJA TERHADAP PENGUCAPAN TALAK DILUAR PENGADILAN. Permasalahan ini perlu diteliti mengingat ketentuan UU No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (1) bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". akan tetapi berbeda dengan fiqh. Dalam fiqh menyatakan bahwa ikrar talak dapat terjadi jika seorang suami sudah menjatuhkan talak kepada seorang istri baik itu dengan ucapan, sindiran maupun secara langsung maka talak itu sudah jatuh.

---

<sup>21</sup> [M.Arrahmah.id/read/2012/07/01/21345-talak-diluar-pengadilan-direkomendasikan-sah-dengan-syarat.html](http://M.Arrahmah.id/read/2012/07/01/21345-talak-diluar-pengadilan-direkomendasikan-sah-dengan-syarat.html). (diakses tanggal 30 Januari 2016 pukul 19.30 WIB).



## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan rincian masalah yang akan di bahas dalam sebuah penelitian, hal ini bertujuan agar masalah yang akan dibahas menjadi terfokus dan terarah.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi objek kajian dalam penulisan ini yaitu :

1. Bagaimana pendapat para ulama' di Desa Boja mengenai talak yang diucapkan di luar Pengadilan?
2. Apa alasan pendapat ulama' di Desa Boja terhadap pengucapan talak di luar Pengadilan?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat para ulama' di Desa mengenai talak yang diucapkan di luar Pengadilan.
2. Untuk mengetahui apa alasan pendapat ulama' di Desa Boja terhadap pengucapan talak di luar Pengadilan.

Adapun manfaat yang ingin dihasilkan penulis adalah:

1. Mengetahui pendapat para ulama' di Desa Boja mengenai talak yang diucapkan di luar Pengadilan.
2. Mengetahui alasan pendapat ulama' di Desa Boja terhadap pengucapan talak di luar Pengadilan.

## **D. Telaah Pustaka**

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan hasil penelitian yang hampir sama dalam pembahasan berbentuk skripsi, yaitu skripsi yang ditulis oleh Anis Surahman mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *Penetapan Ikrar Talak Di Depan Sidang Pengadilan (Studi Komparatif Antara Fiqh Syafi'iyah Dan UU No. 1 Tahun 1974)*. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang pengucapan ikrar talak di dalam pengadilan menurut pendapat fiqh syafi'iyah dan UU No. 1 Tahun

1974 serta pelaksanaan ikrar talak dan implikasinya dalam perspektif fiqh syafi'iyah dan UU No. 1 Tahun 1974. Bahwa dasar Fiqh Syafiyah dalam menetapkan ikrar talak mengacu pada hadist Nabi Saw yang artinya “Ada tiga hal yang serius maupun candaannya adalah serius yakni nikah, talak, dan rujuk.” Hadist tersebut dipahami berdasarkan pola pikir Bayani (*Manhaj al tafqir Bayani*), bahwa suami berhak menjatuhkan talak kepada istrinya kapan dan dimanapun ia kehendaki. Begitu seorang suami mengatakan kepada istrinya “Kamu saya cerai” atau sejenisnya maka jatuhlah talak dan resmi putuslah hubungan perkawinan yang semula begitu disakralkan, meskipun kalimat itu diucapkan suami dalam keadaan marah atau bercanda sekalipun. Dan hal ini telah menjadi ketetapan Ulama' madzhab. Tidak demikian dengan UU No. 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa putusnya perkawinan terjadi apabila sudah diproses dan telah diputuskan dalam Pengadilan. Hal ini disebabkan Undang-undang memiliki beberapa prinsip, diantaranya yaitu untuk menjamin cita-cita yang luhur dari perkawinan prinsip mempersulit perceraian. Dengan adanya ketentuan undang-undang tersebut maka hak talak bukan lagi hak mutlak dari suami (*Private Affair*), namun kewenangan untuk menjatuhkan talak sudah berada melalui izin Pengadilan.<sup>22</sup>

Kemudian hasil penelitian skripsi yang disusun oleh Nur Qomarotul Munawaroh mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul *Pemahaman Masyarakat Pesantren Terhadap Prosedur Penjatuhan Talak (Studi Efektivitas KHI di Indonesia dan Fiqih Islam di Masyarakat Pondok Pesantren Darul ulum Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang)*. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang Bagaimana aplikasi KHI dengan Fiqih Islam dalam Prosedur penjatuhan talak yang ditempuh masyarakat pesantren Darul Ulum dan bagaimana pemahaman masyarakat pesantren terhadap prosedur penjatuhan talak menurut KHI dan Fiqih Islam. Proses dan prosedur penjatuhan talak yang ditempuh masyarakat pesantren Darul Ulum melewati

---

<sup>22</sup> Anis Surahman judul skripsi, *Penetapan Ikrar Talak di Depan Sidang Pengadilan (Studi Komparatif Antara Fiqh Syafi'iyah Dan UU No. 1 Tahun 1974)*. Yogyakarta: 2013 hlm. 6

tiga tahapan antara lain: proses penjatuhan talak dilakukan oleh suami dirumah terlebih dahulu, talak dilakukan oleh suami dengan ucapan yang jelas, pengajuan sidang ke Pengadilan Agama. Sedangkan dalam aplikasinya rata-rata semua masyarakat pesantren darul ulum melakukan prosedur talak melalui Pengadilan Agama yang mereka anggap sebagai legalitas semata yang meskipun tidak mereka tempuh tidak menjadikan tidak sahnya talak tersebut, sedangkan prosedur talak menurut fiqih Islam ketika suami sudah menjatuhkan kata talak terhadap istrinya maka mereka beranggapan sudah jatuh talak walaupun tidak mereka ucapkan di depan Pengadilan Agama.<sup>23</sup>

Kemudian hasil penelitian skripsi yang ditulis oleh Eko Pratama Putra mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul *Problematika Talak Diluar Pengadilan Bagi Masyarakat Di Wilayah Tigaraksa*. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang konsekuensi hukum talak diluar Pengadilan dan bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Tigaraksa terhadap status hukum talak diluar Pengadilan. Bahwa konsekuensi talak di luar Pengadilan adalah tidak sah secara hukum di Indonesia dan sebagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memandang talak tanpa putusan Pengadilan tidak sah, berlandaskan kepada Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dan pandangan Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa tentang talak di luar Pengadilan adalah menganggap talak tersebut tidak sah, karena tidak memiliki legalitas yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Nur Qomarotul Munawaroh, judul Skripsi *Pemahaman Masyarakat Pesantren Terhadap Prosedur Penjatuhan Talak (Studi Efektivitas KHI di Indonesia dan Fiqih Islam di Masyarakat Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Peterongan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang)*, Malang: 2010 hlm. 21.

<sup>24</sup> Eko Pratama Putra judul skripsi, *Problematika Talak di Luar Pengadilan Bagi Masyarakat DI Wilayah Tigaraksa*. Jakarta: 2010 hlm. 8

Dengan adanya hasil penelitian tersebut, kiranya ada perbedaan fokus penelitian dengan peneliti terdahulu. Jika dilihat dari segi kesamaan antara penelitian di atas dengan peneliti ini hanya terletak dari segi dimana peneliti itu dilakukan dan mengenai talak. Maka penulis tertarik untuk membahas *Pendapat Ulama' di Desa Boja Terhadap Pengucapan Talak di Luar Pengadilan.*

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan ditengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini data yang diperoleh adalah pendapat ulama' dan juga untuk mengetahui apa alasan pendapat ulama' di Desa Boja terhadap pengucapan talak di luar Pengadilan.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang terkait dengan penulisan skripsi ini yakni:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara.<sup>25</sup> Wawancara ini dilakukan kepada Ulama' di Desa Boja bagaimana pendapat para Ulama' mengenai talak yang diucapkan di luar Pengadilan dan alasan pendapat ulama' di Desa Boja terhadap pengucapan talak di luar Pengadilan.

#### b. Data Sekunder

Sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber-sumber data primer, data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah hasil

---

<sup>25</sup> Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta, Granit, Cet Ke-1, 2004), hlm. 57

<sup>26</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2006), hlm. 30

wawancara dengan pihak istri dan suami yang melakukan talak di luar Pengadilan.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, maka dalam pengumpulannya digunakan metode sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas jawaban itu.<sup>27</sup> Wawancara ini dilakukan kepada istri dan suami yang melakukan talak di luar Pengadilan dan Ulama' setempat untuk mengetahui bagaimana pendapat mengenai talak yang diucapkan di luar Pengadilan dan untuk mengetahui apa alasan pendapat Ulama' terhadap pengucapan talak di luar Pengadilan.

#### b. Observasi

Metode observasi dalam pengumpulan data dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang ada dalam objek yang akan diteliti (diselidiki).<sup>28</sup> Penulis melakukan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data antara lain: mengamati kehidupan suami istri setelah terjadinya talak di luar Pengadilan.

### 4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan, mengungkapkan dan menjelaskan peristiwa, sehingga data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar dan tidak menekankan pada angka. Data-data tersebut bisa berasal dari

---

<sup>27</sup> Lexy J Moeleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 135

<sup>28</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta, Yayasan Penerbitan UGM, 1989) hlm. 136

wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.<sup>29</sup> Menurut Bogdan dan Taylor, yang dikutip oleh Lexy J. Moloeng: Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.

Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller mendefinisikan “penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.”<sup>30</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Di dalam penyusunan skripsi ini maka penulis akan membagikan ke dalam beberapa bab. Adapun rinciannya sebagai berikut:

### **BAB I:   Pendahuluan**

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II:  Tinjauan mengenai talak, ulama’ dan Pengadilan**

Pada bab ini penulis mengemukakan landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan skripsi yakni, pengertian talak, pencatatan perkawinan dan talak, saksi talak, dasar hukum talak, syarat dan rukun talak, *sighat* talak, hukum menjatuhkan talak, macam-macam talak, Ulama’ dan Pengadilan.

---

<sup>29</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 11

<sup>30</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi...*, hlm. 4

**BAB III: Pendapat Ulama' di Desa Boja Terhadap Pengucapan Talak Di Luar Pengadilan .**

Bab ini adalah penyajian data penelitian. Maka penulis akan menyajikan data mengenai profil Desa Boja Kecamatan Boja, bagaimana pendapat ulama' di Desa Boja terhadap pengucapan talak di luar Pengadilan serta apa alasan pendapat ulama' di Desa Boja terhadap pengucapan talak di luar Pengadilan.

**BAB IV: Analisis Terhadap Pendapatnya Ulama' Terhadap Pengucapan Talak Di Luar Pengadilan.**

Di dalam bab ini, berisikan analisis terhadap pendapatnya Ulama' tentang pengucapan talak di luar Pengadilan di Desa Boja, dan alasan pendapat ulama' di Desa Boja terhadap pengucapan talak di luar Pengadilan.

**BAB V: Penutup**

Dalam bab penutup ini terdiri dari kesimpulan, saran dan penutup.